



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 64

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 23 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG
PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan harga komoditas ternak di pasaran maka perlu mengubah besarnya dana yang diberikan untuk penggemukan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 Atas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 13 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tagun 2012 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal Pada Kelompok Tani Ternak (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 17 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana yang diberikan wajib dipergunakan untuk penggemukan ternak sapi, kambing, dan/atau domba.
- (2) Besarnya dana diberikan berdasarkan jenis ternak, yaitu sebagai berikut:
 - a. ternak sapi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per ekor;
 - b. ternak kambing/domba, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per ekor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 64